

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pariwisata

Sebagian ahli bahasa di Indonesia belum banyak mengungkapkan arti dari pariwisata. Menurut bahasa Sansekerta, pariwisata terdiri dari dua kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Pari yang memiliki arti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata memiliki arti perjalanan atau bepergian. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling.¹³

Menurut Al-Qur’an Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini adalah guna mencukupi kebutuhan semua makhluk-Nya dan juga agar mensejahterakan seluruh umat-Nya, tidak ada yang sia-sia, karena segala sesuatu yang diciptakan-Nya telah memiliki fungsinya masing-masing. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A’raaf: 7: 10 :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana Kami sediakan (sumber) penghidupan untuk mu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.¹⁴

Ayat 10 Surat Al- A’raaf menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab untuk menggunakan, mengelola, dan memelihara alam semesta selain untuk mengabdikan kepada Allah. Allah telah menciptakan

¹³ Isdarmanto, *Ibid*, 24.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015).

alam semesta untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh makhluk-Nya. Karena segala sesuatu di Bumi harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna keperluan semua makhluk yang ada di bumi.

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pariwisata adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang ditunjang dengan segala fasilitas maupun pelayanan yang ditawarkan oleh pengusaha, penduduk setempat, pemerintah, ataupun pemerintah daerah.¹⁵

Dari pemaparan diatas, definisi pariwisata mencakup sejumlah faktor penting, antara lain:¹⁶

1. Perjalanan yang dilakukan sementara waktu.
2. Perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain.
3. Kegiatan bepergian yang dilakukan dan berhubungan dengan refreshing atau rehat dari aktivitas sehari-hari.
4. Perjalanan yang bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Definisi yang dikemukakan tentang pariwisata walaupun berbeda, selalu memiliki ciri pokok antara lain:¹⁷

1. Kegiatan bepergian, yaitu perpindahan orang dari satu lokasi ke lokasi lain.
2. Terdapat unsur menetap atau menginap sementara.
3. Perjalanan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan ke tempat yang dituju.

¹⁵I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar: Pustaka Larasan. 2017), 24.

¹⁶I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 21.

¹⁷*Ibid.*, 47.

Pariwisata merupakan kegiatan individu atau seseorang yang melakukan kegiatan bepergian dari tempat tinggal menuju ke tempat wisata dan bukan bermaksud untuk memperoleh penghasilan. Pariwisata ialah salah satu industri yang dapat mempengaruhi individu untuk mengunjungi sebuah kawasan wisata karena ketertarikan maupun kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata, serta semua fenomena, baik alam maupun buatan, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung selama berwisata.

Adanya pembangunan maupun pengembangan objek wisata di suatu daerah dapat memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung. Berikut dampak sosial budaya adanya industri pariwisata antara lain:

1. Keterkaitan dan keterlibatan antara penduduk setempat dengan pengunjung wisata.
2. Dampak hubungan interpersonal antara anggota masyarakat.
3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi kelembagaan sosial.
4. Perubahan pola pembagian kerja.
5. Perubahan tempo sosial kemasyarakatan.
6. Perubahan penjenjangan dan perubahan kedudukan masyarakat.
7. Peningkatan penyimpangan-penyimpangan sosial.
8. Perubahan pada bidang kesenian dan adat istiadat.

B. Pengelolaan Wisata

Menurut KBBI pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.¹⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan proses maupun perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan objek wisata dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau usaha yang dilaksanakan oleh sekelompok atau perorangan untuk kepentingan pariwisata.

Industri pariwisata, diperlukan perencanaan yang matang untuk pengelolaannya, sebagai perencanaan untuk masa depan, perencanaan melibatkan pembuatan perhitungan atas segala sesuatu di masa depan.

Berikut unsur-unsur pengelolaan pariwisata:

1. Perencanaan

Perencanaan melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk mengidentifikasi dan menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu, serta menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian melibatkan serangkaian tindakan dan proses untuk mengatur pembagian kerja yang telah direncanakan agar dapat diselesaikan oleh anggota kelompok kerja. Dalam proses ini melibatkan penentuan hubungan yang efektif antara anggota tim, serta penyediaan lingkungan kerja dan fasilitas yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan tugas.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

3. Pengarahan

Pengarahan merupakan proses yang melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan memberikan petunjuk atau instruksi dari atasan kepada bawahan atau individu yang terorganisir dalam kelompok formal, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bersama.

4. Pemotivasian

Pemotivasian merupakan proses yang melibatkan serangkaian kegiatan yang dijalankan seperti pemberian inspirasi dan semangat serta dorongan oleh seseorang atasan kepada bawahan untuk dapat melakukan suatu kegiatan yang semestinya.

5. Pengendalian / Pengawasan

Pengendalian / Pengawasan merupakan proses atau serangkaian kegiatan untuk mengoptimalkan yang ditujukan agar serangkaian pekerjaan dapat dijalankan terstruktur dengan perencanaan yang telah disepakati dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan apabila terdapat kegiatan yang kurang tepat dengan perencanaan awal, akan dilakukan tindakan pengoreksian.¹⁹

Keberlangsungan sebuah pariwisata berkaitan dengan pengembangan objek wisata tersebut. Berikut unsur-unsur pengembangan pariwisata:²⁰

¹⁹ Siswanto B., *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 3.

²⁰ Isdarmanto, *Ibid.*, 14.

1. Daya Tarik Wisata (*Attractions*)

Masing-masing tujuan wisata mempunyai potensi dan pesona yang berbeda-beda. Berikut jenis daya tarik wisata:

- a. Segala bentuk pesona wisata yang dimiliki alam, termasuk daya tarik wisata.
- b. Segala bentuk pesona wisata yang dibuat secara sengaja, seperti wisata budaya.

2. Fasilitas dan Jasa Pelayanan Wisata

Segala fasilitas penunjang yang dapat mengakomodir keinginan dan kebutuhan pengunjung saat berada di tempat wisata yang dituju.

3. Aksesibilitas tujuan wisata (*Accessibility*)

Faktor aksesibilitas merupakan faktor kemudahan untuk mencapai destinasi wisata. Praktek operasionalisasinya, pengelolaan pariwisata dapat melakukan manajemen destinasi wisata sebagaimana berikut:²¹

- a. Pengelolaan unsur tujuan pariwisata berupa pesona wisata terkait akomodasi umum, akomodasi pariwisata, kemudahan, dan masyarakat.
- b. Pengelolaan kreasi pariwisata supaya sejalan dengan gambaran wisatawan.
- c. Pengelolaan strategi pemasaran untuk menarik pengunjung ataupun wisatawan.
- d. Penyusunan pedoman lapangan.

²¹Victoria br. Simanungkalit dkk., *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*, (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2017), 43, <https://edukukm.kemenkopukm.go.id/>, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2022 Pukul 22.15 WIB).

Optimasi potensi pariwisata perlu adanya sebuah tim pengelola atau kelompok kerja. Pengelolaan kawasan pariwisata bisa diaplikasikan secara resmi maupun santai, dapat berupa sebuah tim kerja, forum, ataupun berbentuk secara kelompok. berikut poin-poin dalam pendirian kelompok untuk pengelolaan objek wisata:²²

- a. Menetapkan kesepakatan perihal kedudukan masing-masing dari kelompok pengelolaan objek wisata.
- b. Membuat kelompok dalam ruang lingkup yang lebih kecil agar lebih efisien dalam beberapa hal tertentu.
- c. Menyampaikan informasi pada stakeholders di desa perihal tim tersebut.
- d. Memilih seorang koordinator.
- e. Memastikan setiap orang mengutarakan apa yang diinginkannya.

C. Pengertian Pendapatan

Dalam KBBI pendapatan merupakan hasil kerja (usaha dan sebagainya).²³ Pendapatan dalam sudut pandang manajemen ialah uang yang didapat oleh organisasi, perusahaan, ataupun perorangan dalam berbagai bentuk yaitu: ongkos dan laba, komisi, sewa, upah atau gaji.²⁴

Jumlah semua uang atau bukan uang yang diterima oleh rumah tangga atau individu selama periode waktu tertentu disebut pendapatan. Penerimaan

²² Victoria br. Simanungkalit dkk, *ibid.*, 44.

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

²⁴ Maftukhatusolikhah dan Abdullah Sahroni, *Peningkatan Pendapatan Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), 27.

yang didapat tersebut sumbernya dari kegiatan usaha seperti penjualan barang atau komoditi maupun jasa. Pendapatan seseorang terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Bayaran atau imbalan dari hasil pekerjaan.
2. Dari kekayaan yaitu tanah, modal, dan lain-lain.
3. Dari pemerintah.²⁵

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dihitung berdasarkan satuan mata uang ataupun barang yang dapat dihasilkan individu atau seseorang dalam periode tertentu.

Macam pendapatan digolongkan berdasarkan sumber pendapatan tersebut. Secara umum pendapatan digolongkan menjadi 3, yaitu:²⁶

1. Bayaran atau imbalan

Uang yang didapat individu setelah melakukan suatu pekerjaan.

2. Pendapatan dari kekayaan

Sisa dari pengurangan nilai total produksi dengan pengeluaran yang dikeluarkan berupa uang atau alat tukar lain.

3. Penghasilan berasal dari sumber lain

penghasilan yang didapat dengan tanpa mengeluarkan upaya atau tenaga seorang individu seperti asuransi untuk pengangguran, penyewaan aset, bunga dari bank, tunjangan dari pemerintah, ataupun pemberian dana dengan bentuk lain.

²⁵ Iskandar, Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomika*, vol. 1 no. 2 (Oktober 2017), <https://ejournalunsam.id/>, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

²⁶ Iskandar, *ibid.*, 129.

Berikut Indikator penghasilan antara lain:²⁷

1. Bayaran atau gaji perbulan.
2. Pekerjaan.
3. Tanggungan beban keluarga.

Indikator yang dapat mempengaruhi perolehan penghasilan yaitu:²⁸

1. Lama usaha
2. Modal usaha
3. Jam kerja

D. Pengelolaan Wisata Menurut Ekonomi Islam

Pengelolaan sebuah wisata tentunya tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam. Sistem ekonomi Islam menjelaskan juga tata cara serta mekanisme pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berlebihan, seperti halnya dalam mengatur konsep produksi sumber daya alam sebagaimana sesuai dengan kebutuhan. Berikut langkah-langkah pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif islam:²⁹

²⁷Pilar Satiti, “Pengaruh Pendapatan dan Peran Aparat Kelurahan terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Semanggi RW VIII Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2013”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), <http://eprints.ums.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

²⁸ Kuswadi, *Pencatatan Keuangan Usaha Dagang Untuk Orang-Orang Awam*, (Jakarta : PT. Alex Media Komputindo, 2016), 43.

²⁹ Iqbal, *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam, Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 1, no. 1 (Desember 2020), <http://jurnal.sties-baktiya.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023).

1. Memakmurkan Alam (*‘Imar*)

Memakmurkan alam berarti melindungi sumber daya alam dan menjaga kelestarian alam atau lingkungan. Hal ini disebut sebagai *Imar* dalam ajaran Islam.

2. *Ihya Al-Mawat* (Menghidupkan Lahan Mati)

Menghidupkan tanah yang mati (*Ihya Al-Mawat*) adalah salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang ditemukan dalam syariat. Istilah "*Al-Mawat*" merujuk pada tanah yang belum dikelola dengan baik sehingga belum menghasilkan manfaat bagi manusia. Sementara itu, "*Al-Ihya*" berarti hidup atau menghidupkan. Secara harfiah, "*Ihya Al-Mawat*" mengacu pada upaya untuk mengelola lahan yang tidak produktif agar dapat memberikan manfaat yang berguna bagi manusia..

Islam memandang positif apabila pengelolaan industri pariwisata membawa potensi manfaat yang signifikan. Namun jika situasinya sebaliknya, maka pandangan Islam terhadap kegiatan pariwisata akan menjadi negatif. Prinsip dalam ilmu fikih menyatakan bahwa menghindari keburukan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mencari manfaat (*maslahat*)..³⁰ Pandangan Islam dalam menilai sesuatu dapat dinilai positif atau sesuai dengan prinsip Islam dengan syarat:³¹

³⁰ Johan Arifin, Wawasan Alquran dan Sunnah Tentang Pariwisata, *Jurnal An-Nur*, vol. 4 no. 2, (Juni 2015), <http://ejournal.uin.suska.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023).

³¹ *Ibid.*.

1. Menjalankan atau mematuhi ajaran yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, yang merupakan sumber utama hukum Islam.
2. Tindakan atau perbuatan yang tidak tertulis dan tidak diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip dasar dalam ajaran Islam.

Perkembangan pengelolaan pariwisata saat ini dapat mengkolaborasikan atau menggabungkan antara penerapan manajemen konvensional dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam dengan batasan:³²

1. Tujuannya diarahkan untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan akhlak.
2. Penyelenggaraannya tidak melibatkan praktek yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam.
3. Objek yang ditawarkan merupakan pesona alam atau budaya yang halal untuk ditampilkan.
4. Sarana dan prasarana yang dimiliki objek pariwisata dapat digunakan sebagai sarana dakwah untuk menyebarkan ajaran Islam.
5. Manajemen pariwisata harus dilakukan tanpa mengubah atau merusak fungsi-fungsi alam dan ekosistem yang ada.

Sebagai salah satu kegiatan muamalah yang halal dalam ajaran Islam, sektor pariwisata memiliki potensi yang sangat terbuka untuk dikembangkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa

³² *Ibid.*

pariwisata dapat menjadi media untuk menumbuhkan kesadaran, keimanan, dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang mulia dan tinggi

Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pariwisata yang Islami perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :³³

1. Nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting sebagai motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di tingkat paling strategis. Termasuk ke dalamnya semua warga masyarakat harus digesa untuk memahami kepariwisataan yang ideal.
2. Nilai-nilai ajaran Islam seperti keikhlasan, kesantunan, disiplin, kebersihan, kesabaran seharusnya menjadi acuan bagi masyarakat yang terlibat dalam industri pariwisata maupun masyarakat pada umumnya.
3. Para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, pemandu wisata, agen travel, *tour leader* (pimpinan perjalanan) dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal.
4. Keberadaan objek wisata diharapkan memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasanya terdapat pada objek wisata ziarah atau wisata budaya.
5. Fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya di samping dilengkapi dengan toko

³³ *Ibid.*

souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat sholat atau tempat ibadah serta ketersediaan air untuk berwudhu yang bersih dan memadai.

E. Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Pendapatan adalah unsur penting yang didapat dari proses kegiatan ekonomi. Islam yang mengharuskan penggunaan harta dalam beraneka ragam aktivitas perekonomian dan mencegah harta tersebut disia-siakan. Pendapatan dalam islam akan membawa keberkahan. Harta yang didapat dari kegiatan yang haram akan membawa bencana atau siksa.³⁴

Sumber pendapatan menurut islam adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Secara etimologi, kata *mudharabah* dalam Bahasa Arab berasal dari kata *dard*. Mudharabah memiliki pengertian memikul, berdetak, bergabung, mencampur. Dalam konteks hukum islam *mudharabah* berarti akad atau perjanjian dimana adanya dua pihak yang mengikat perjanjian dalam pengelolaan modal, pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua bertanggung jawab atas modal dari pihak pertama. Pembagian keuntungan dari proses pengelolaan modal ini kemudian dibagi kepada pihak pertama dan kedua sesuai persentase yang sudah disepakati.³⁵

³⁴ Lilik Oktavia Andita Falirin, "Pendapatan Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2019), <http://eprints.walisongo.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 18 Juni 2022).

³⁵ Fuad Mahmudzen Marjuki dan Renny Oktafia, Implementasi Akad Mudharabah Pada Pengelolaan Lahan Wisata Waduk Tanjungan Di Desa Tanjungan Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, vol. 5 no. 1, (Juni 2022), <http://ejournal.uin.suska.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023).

Sistem kerjasama dengan pengaplikasian pembagian hasil keuntungan dengan menerapkan akad *mudharabah* perlu diperhatikan tentang beberapa aturan yang harus diterapkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*), antara lain:³⁶

- a. Ijab qabul yaitu pihak yang terlibat dalam akad ini adalah pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) atau perwakilannya dan pihak kedua sebagai pengelola modal usaha (*mudharib*) atau perwakilannya.
- b. Modal diserahkan secara tunai dalam jumlah yang telah disepakati sekaligus kepada pengelola modal sesudah persetujuan akad.
- c. Pembagian keuntungan dan resiko usaha, dalam aturan syariah tidak ada yang mengatur secara pasti pembagian keuntungan antara pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal. Pembagian keuntungan dan resiko usaha dilakukan secara bebas sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Penggunaan dana harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan usaha merupakan prinsip keadilan, dimana pembagian laba dengan menerapkan akad *mudharabah* pembagiannya berdasarkan persetujuan yang sudah disepakati di awal kontrak. Namun apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kerugian,

³⁶ Fuad Mahmudzen Marjuki dan Renny Oktafia, *Ibid*.

semuanya akan ditanggung oleh pihak pertama sebagai pemilik modal dengan catatan tidak disebabkan kelalaian atau faktor kesengajaan yang diperbuat oleh pihak kedua sebagai pengelola modal, namun jika kerugian terjadi akibat kesalahan pihak kedua, maka pihak kedua sebagai pengelola modal menanggung semua kerugian.

Simbiosis mutualisme dalam penerapan akad *mudharabah* antara pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal dibutuhkan oleh masyarakat, dapat disimpulkan penerapan akad ini berdampak kepada kesejahteraan masyarakat akibat peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Upah

Upah menurut Islam biasa diartikan dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sejalan dengan firman Allah yang terkandung dalam surah An-Nahl (16): 97. Kalimat "*walanajziyannahum*" yang terkandung dalam ayat ini memberikan makna bahwa seseorang yang mau berusaha akan menerima imbalan di dunia berupa materi, maupun di akhirat berupa pahala. Berdasarkan hal tersebut imbalan di dunia dan di akhirat akan diberikan Allah melalui pahala atau imbalan untuk hambanya laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh. Istilah "amal sholeh" memiliki pengertian semua perbuatan yang bermanfaat untuk individu, kerabat, kelompok dan manusia secara keseluruhan yang selaras dengan dalil yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan yakni setiap individu yang mencurahkan tenaga, akal dan

pikiran untuk bekerja baik di perusahaan maupun perorangan disebut sebagai amal sholeh karena bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat luas selama tidak melanggar ketentuan syariat.³⁷

Islam mengharuskan kegiatan muamalah memiliki kejelasan dalam semua jenis transaksi (*akad*), begitu juga yang terdapat antara *musta'jir* dan *ajir* terkait dengan tanggung jawab yang diberikan, durasi pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jumlah imbalan yang didapat oleh karyawan kedepannya. Pengusaha yang mengontrak pekerja harus secara jelas menjelaskan diawal kontrak semua hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk waktu, jenis pekerjaan, dan upah kerja.. Meskipun terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama mengenai penggabungan syarat kejelasan waktu dan pekerjaan, namun yang lebih utama adalah memperbolehkan adanya syarat kejelasan waktu dan jenis pekerjaan dalam akad ijarah amal..

Penentuan imbalan karyawan dilandasi dengan usaha maupun jasa yang sudah diberikan karyawan pada perusahaan. Atasan atau pengusaha diwajibkan menerapkan beberapa ketentuan berikut:

- a. Tindak kezaliman nilai kerja dalam hubungan antara pengusaha dan karyawan adalah menyamakan karyawan ahli dan kurang ahli dalam bidang tertentu, menyamakan karyawan yang rajin dengan karyawan

³⁷ Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, vol. 5 no. 2 (Desember 2017), <http://journal.iainkudus.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 22 Februari 2023).

yang malas, serta menyamakan karyawan yang berpendidikan dengan karyawan yang kurang berpendidikan.

- b. Sesuai dengan kebutuhan, dikarenakan setiap individu memiliki kebutuhan pokok sebagai manusia yang harus terpenuhi, seperti sandang (pakaian), papan (tempat tinggal), transportasi, pengobatan, pendidikan, dan semua hal yang penting untuk dipenuhi..³⁸

Beberapa faktor-faktor dalam menilai pekerjaan dalam pemberian gaji yang sepadan secara umum, yaitu:³⁹

- a. Pengetahuan, keterampilan dan pelatihan yang dimiliki seseorang.
- b. Durasi pekerjaan individu kepada pengusaha.
- c. Macam pekerjaan, kekuatan fisik dan pengetahuan yang diperlukan dalam pekerjaan.
- d. Kebutuhan perekonomian karyawan.
- e. Tanggungan atau jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab pekerja.

3. Laba atau Keuntungan

Laba atau keuntungan adalah selisih dari hasil penjualan harga pokok dan biaya operasional. Definisi lain dari laba adalah selisih antara total penjualan dengan biaya total. Total penjualan adalah harga barang yang dijual, dan total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan yang terlihat dan tersembunyi.⁴⁰

³⁸ Armansyah Waliam, *Ibid.*

³⁹ Armansyah Waliam, *Ibid.*

⁴⁰ Fachri Fachrudin, *Konsep Laba Berdasarkan Fiqh Mu'āmalah*, (Bogor: Marwah Indo Media, 2020), 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٢١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa 4:29)⁴¹

Ayat tersebut menggambarkan bahwa prinsip dasar dalam jual beli yaitu untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, apabila individu tidak memperoleh laba dalam jual beli yang dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa orang tersebut kurang pandai dalam memilih produk yang dijual atau mitra usaha yang diajak bekerja sama.

Laba atau keuntungan adalah sisa lebih setelah adanya faktor produksi atau selisih hasil penjualan dari harga pokok dan biaya operasional. Apabila dijabarkan dari sudut sahnya sebuah laba sebagai berikut:⁴²

a. Laba yang disyariatkan

Semua jenis transaksi yang diperbolehkan baik penyeteraan modal (*mudhārabah*), perkongsian (*musyārahah*) atau jual beli produk halal dan melalui transaksi yang tidak mengandung unsur-unsur manipulasi, penipuan, monopoli, memanfaatkan ketidaktahuan pembeli, memanfaatkan kondisi pembeli yang terdesak atau sedang

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2015)

⁴² Fachri Fachrudin, *Ibid.*, 31-32

membutuhkan hingga harga ditinggikan, serta terpenuhinya rukun maupun syarat dari setiap transaksi tersebut.

b. Laba yang diragukan

Laba yang diragukan adalah laba yang terkandung pada sebuah transaksi jual beli mengarah pada kemaksiatan, sebagai contoh jual beli buah anggur kepada orang kurang terpercaya, apakah pembeli tersebut akan menjadikan buah anggur tersebut menjadi minuman beralkohol atau tidak. Begitu juga dalam kegiatan jual beli suatu benda yang bukan hak milik penjual, baik benda yang berupa tanggung jawab ataupun benda jaminan.

c. Laba yang tidak disyariatkan

Seluruh laba yang diperoleh dari keuntungan jual beli produk haram merupakan hasil keuntungan yang kotor dan merupakan sebuah transaksi yang haram (*fasid*). Seseorang yang memperjualbelikan minuman beralkohol (*khamr*), narkoba, produk yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal, jual beli jasad dan patung yang termasuk di dalamnya adalah lukisan yang diharamkan, bangkai, daging babi, dan yang membahayakan siklus kehidupan manusia seperti makanan-makanan rusak dan minuman-minuman kurang menyehatkan atau sejenisnya. Maka laba yang dihasilkan masuk kedalam kategori yang diharamkan oleh syari'ah.

F. Peningkatan Pendapatan Dalam Islam

Islam mendefinisikan pendapatan sebagai perolehan barang ataupun materi yang didapat atau diperoleh masyarakat yang sesuai dengan ketentuan yang berlandaskan syariat islam. Meskipun pemerataan pendapatan secara sempurna adalah tantangan yang sulit, pengurangan kesenjangan pendapatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam perekonomian. Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi dasar untuk tercapainya pendapatan minimum, sementara itu kecukupan dalam standar hidup yang baik adalah prinsip utama dalam distribusi pendapatan..⁴³

Peningkatan pendapatan dalam pandangan agama Islam yang baik menyertakan aspek nilai dan moral, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berfokus pada kesejahteraan materi saja, tetapi juga melibatkan aspek rohani. melibatkan aspek rohani dalam pandangan Islam tidak akan menyebabkan permasalahan lebih, dikarenakan sifatnya yang abstrak..⁴⁴

Pertumbuhan ekonomi sangat berhubungan dengan konsep keadilan, pemerataan pendapatan dan pemerataan kekayaan bagi setiap orang dari generasi ke generasi dengan cara penghapusan riba dan kewajiban menunaikan zakat. Sekarang ini, penerapan ekonomi secara konvensional terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan masyarakat sulit mengikuti perkembangan ekonomi, hal ini disebabkan karena minimnya penghasilan yang berdampak

⁴³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2013), 132.

⁴⁴ Toni Endaryono, Arman Paramansyah, Tjipto Djuhartono, Kinerja Dapat Meningkatkan Pendapatan Untuk Peningkatan Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Sosio E-Kons*, vol. 10 no. 1 (Januari 2018), <http://repository.poltekparmakassar.ac.id/>, (Diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

pada kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Sumber permasalahan ini adalah keadilan dalam pemerataan ekonomi sehingga kondisi ini mengakibatkan masyarakat terdorong untuk mendapat laba sebanyak – banyaknya menggunakan sistem ekonomi konvensional, di sisi lain, ekonomi berbasis Islam mendorong individu untuk mengabdikan kepada Allah dengan iman dan taqwa dalam upaya memperoleh sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip Islam.⁴⁵

Dalam manajemen keuangan keluarga Islam, prinsip utama yang harus dipegang adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan dan memberikan rezeki dengan perantara usaha dijalankan dan dengan niat untuk pemenuhan kebutuhan dasar keluarga dengan tujuan ibadah, sehingga memiliki komitmen pendapatan yang halal akan membawa keberkahan dan menjauhi pendapatan diharamkan oleh syariat. Rasulullah bersabda: “Barang siapa berusaha dari yang haram kemudian menyedekahkannya, maka ia tidak mempunyai pahala dan dosa tetap di atasnya.”⁴⁶

Aktivitas perekonomian dipandang positif dalam Islam. Banyaknya individu yang melakukan aktivitas ekonomi semakin baik, dengan catatan tujuan dan hal yang dilakukan sejalan dengan syariat Islam. Islam menempatkan kegiatan perekonomian sebagai suatu aspek yang penting dalam memperoleh kemuliaan (*falah*). Dalam hal ini kegiatan ekonomi ini diperlukan kontrol agar dapat berkembang sejalan dengan ajaran Islam sepenuhnya.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Toni Endaryono, Arman Paramansyah, Tjipto Djuhartono, 15.

⁴⁷ *Ibid*.